

Konsep Pajak Dan Kontribusi Pemikiran Klasik Abu Yusuf

Rimarsha Desta Anjani *¹

Neng Nazma Aulia ²

Mutiara Ramadhani ³

Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002041@student.unsil.ac.id¹, 231002031@student.unsil.ac.id²,
231002019@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep pajak dalam ekonomi Islam serta pemikiran Abu Yusuf, salah satu ekonomi Islam terkemuka pada masa Ke-khalifahan Abbasiyah. Abu Yusuf mengembangkan konsep kharaj dan ushr sebagai sumber pendapatan negara yang harus dikelola secara adil dan tidak membebani rakyat. Dalam ekonomi modern, pajak memiliki bentuk yang lebih kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi. Studi ini membandingkan sistem pajak pada zaman Abu Yusuf dengan sistem pajak modern, serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kebijakan perpajakan saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pajak telah mengalami perubahan signifikan, prinsip dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat tetap relevan dalam konteks perpajakan Islam.

Kata kunci: Pajak, Ekonomi Islam, Abu Yusuf, Perpajakan Modern, Keadilan Ekonomi

Abstract

This study discusses the concept of taxation in Islamic economics as well as the thoughts of Abu Yusuf, one of the leading Islamic economists during the Abbasid Caliphate. Abu Yusuf developed the concept of kharaj and ushr as a source of state revenue that must be managed fairly and not burden the people. In the modern economy, taxes have a more complex form and cover various aspects of economic life. This study compares the tax system in Abu Yusuf's time with the modern tax system, as well as evaluates how Islamic economic principles can be applied in current tax policies. The results of the study show that although the tax system has undergone significant changes, the basic principles of justice and community welfare remain relevant in the context of Islamic taxation.

Keywords: Taxation, Islamic Economics, Abu Yusuf, Modern Taxation, Economic Justice

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna, di mana setiap aturannya telah disusun secara menyeluruh dan komprehensif guna mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Islam telah melahirkan banyak pemikir dalam berbagai cabang ilmu, mulai dari era klasik hingga zaman modern saat ini. Salah satu tokoh dari masa klasik adalah Abu Yusuf, yang dikenal sebagai pelopor dalam ilmu ekonomi umat. Hal ini dibuktikan melalui karya tulisnya yang berjudul *Al-Kharaj* (Ikbal, Ridwan, and Khusnudin 2023), yang membahas berbagai aspek ekonomi, terutama terkait pajak. Permasalahan ekonomi umat telah menjadi perhatian sejak masa Rasulullah SAW, mengingat ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam menopang keimanan yang harus diperhatikan dengan serius. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kemudian dijadikan pedoman oleh para khalifah dalam mengambil keputusan terkait permasalahan ekonomi (Marsella and Nurzaman 2023).

Kegiatan ekonomi sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemegang mandat, pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola perekonomian, baik dalam skala mikro maupun makro (Okri Handoko et al. 2023). Namun, kesejahteraan di Indonesia tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan sosial, di mana golongan kaya mampu menjalani kehidupan yang layak dan berkecukupan, sementara

golongan miskin harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan yang ada. Minimnya lapangan pekerjaan dan terus meningkatnya jumlah sumber daya manusia berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diharapkan masih belum dapat tercapai secara optimal (Mubarok and Witro 2022).

Strategi yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah ketersediaan data kemiskinan yang akurat, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat miskin. Suryani menyatakan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan serta menentukan target penerima manfaat dari kebijakan tersebut (Lisa Aulia Putri 2023). Namun, pada kenyataannya, kebijakan yang diterapkan pemerintah masih belum mampu menekan angka kemiskinan dan membawa perbaikan bagi negara (Bakir and Mustofa 2023).

Ekonomi Islam di era saat ini telah memunculkan berbagai diskursus terkait teori dan praktiknya dalam dunia bisnis, termasuk perbankan Syariah serta Lembaga keuangan non-bank. Keberadaan ekonomi Islam saat ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui berbagai tahapan periode tertentu. Sebagai cabang ilmu sekaligus aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, ekonomi memiliki eksistensi yang nyata, karena usaha untuk memenuhi kebutuhannya, ekonomi memiliki eksistensi yang nyata, karena usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan fitrah manusia (Hamka et al. 2024).

Ekonomi Islam dengan jelas mengungkapkan perspektif Islam dalam aktivitas ekonomi manusia. Prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam perilaku ekonomi. Para sarjana muslim telah membahas berbagai isu ekonomi dalam setiap zamannya selama 14 abad terakhir, salah satunya adalah Abu Yusuf. Sebagai ahli ekonomi terkemuka pada generasi pertama, ketenarannya tidak hanya disebabkan oleh statusnya sebagai murid Imam Abu Hanifah, tetapi juga karena karyanya yang monumental, *Al-Kharaj*. Kitab tersebut menjadi salah satu rujukan utama mengenai pendapatan publik dalam negara Islam serta mencakup berbagai konsep ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro (Huda and Muti 2011). Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi Abu Yusuf dalam perkembangan ekonomi Islam modern.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi antara Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dengan mekanisme pasar modern. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi Pustaka (*library research*) yaitu Teknik pengumpulan data dari bahan pustaka (referensi) yang relevan dan mempelajari masalah yang akan dibahas. Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui jurnal-jurnal atau dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Yusuf

Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim Bin Habib Al-Anshari. Ia dilahirkan di Kufah, Irak, pada tahun 113 H/731 M dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H/798 M. selain itu, ia juga dikenal sebagai murid dari Abu Hanifah (Nurseha 2018). Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut sebagai kaum Ansori karena dari garis Ibu masih memiliki keterkaitan dengan kaum Ansori, yaitu para pemeluk Islam pertama yang menjadi penolong Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya di Kufah, ia tinggal di daerah yang

dikenal sebagai pusat pendidikan, warisan dari Abdullah Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW (Yulianti 2023).

Sejak kecil, Abu Yusuf menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hadits. Ia menuntut ilmu dari banyak ulama terkemuka, di antaranya adalah Muhammad Atho bin As-Saib Al-Kufi (Agustiana and Rofiah 2023). Selama 17 tahun, Abu Yusuf menimba ilmu di bawah bimbingan Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Menyadari bakat, semangat, dan ketekunan Abu Yusuf dalam menuntut ilmu, Imam Abu Hanifah bersedia menanggung seluruh biaya pendidikannya, termasuk kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa di kemudian hari, Abu Yusuf dapat meneruskan serta menyebarkan ajaran Mazhab Hanafi ke seluruh dunia Islam (Rijal, Desky, and Syahputra 2021).

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, berbagai pendapat Abu Yusuf dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, keluasan dan kedalaman ilmunya juga mendapat penghormatan serta pengakuan dari pemerintah. Sebagai bentuk apresiasi, Khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, mengangkatnya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Di tengah kesibukannya dalam mengajar dan mengurus birokrasi, Abu Yusuf tetap menyempatkan diri untuk menulis. Beberapa karyanya yang paling berpengaruh antara lain *Ar-Radd 'ala Siyar Al-Auza'*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi-Laila*, *Adab Al-Qardhi*, dan *Al-Kharaj* (Al Arif 2015).

Di antara karya-karya Abu Yusuf, yang paling terkenal adalah kitab *Al-Kharaj*. Kitab ini disusun atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai panduan dalam mengumpulkan pendapatan negara yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk dari *Kharaj*, *Ush*, *Zakat*, dan *Jizyah*. Dalam perspektif ekonomi modern, kitab ini dikategorikan sebagai *public finance* (Chamid 2010).

Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf pada Perkembangan Ekonomi Islam Modern

Gagasan ekonomi Abu Yusuf dapat ditemukan dalam kitabnya *Al-Kharaj*, yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai pedoman dalam mengelola pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, ush, zakat, dan jizyah (Amar 2016). Kitab *Al-Kharaj* disusun sebagai respons terhadap permasalahan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yang berupaya mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syariat dan keadilan sosial. Kitab ini berisi jawaban atas berbagai pertanyaan yang sering diajukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid terkait politik, administrasi, serta kebijakan fiskal negara, khususnya dalam hal perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan pengeluaran negara. Selain itu, *al-Kharaj* juga dikenal dengan sebutan *Kitab al-Risalat I al-Kharaj ila al-Rasyid*, yaitu kitab tentang perpajakan yang ditulis khusus untuk Khalifah Harun ar-Rasyid (Hoetoro 2007).

Abu Yusuf menulis: "Amir al-Mu'minin meminta saya mempersiapkan baginya sebuah buku yang komprehensif yang mesti digunakan untuk tujuan pengumpulan pajak yang sah, sebuah buku yang akan dikaji dan dilaksanakan olehnya, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyatnya yang memenuhi kepentingan mereka (Azmi 2002).

Dalam konteks ekonomi modern, kitab *al-Kharaj* dapat dikategorikan sebagai keuangan publik. Secara garis besar dalam buku menurut (Dahlan 2006), kitab ini mencakup berbagai aspek di antaranya:

- a. Dalam bidang pemerintahan Khalifah dipandang sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menjalankan perintah-Nya. Terkait dengan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, Abu Yusuf merumuskan kaidah fiqh yang terkenal, yaitu *tasharruf al-iman ala ra'iyah manutun bi al-maslahah* (setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut rakyat harus selalu berlandaskan pada kemaslahatan mereka).
- b. Dalam aspek keuangan, dana negara bukan merupakan kepemilikan pribadi khalifah, melainkan amanah dari Allah dan rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
- c. Dalam hal pertanahan, tanah yang diperoleh Melalui pemberian dapat ditarik Kembali apabila tidak digarap selama tiga tahun dan kemudian dialihkan kepada pihak lain yang lebih berhak.

- d. Dalam sistem perpajakan, pajak hanya dikenakan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan penerapannya harus didasarkan pada kerelaan mereka.
- e. Dalam bidang peradilan, hukum tidak boleh ditegakkan berdasarkan hal yang *syubhat*. Lebih baik terjadi kesalahan dalam memberikan pengampunan daripada melakukan kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Selain itu, jabatan seseorang tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam proses peradilan.

Konsep Pajak menurut Abu Yusuf dan Relevansinya di Zaman Sekarang

Abu Yusuf mendukung hak penguasa dalam peningkatan atau penurunan tarif pajak sesuai dengan kemampuan rakyat. Ulama lain berpendapat bahwa jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, maka negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Dalam konteks perpajakan, Abu Yusuf telah menerapkan prinsip-prinsip secara rinci yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi dengan istilah *canons of taxation*. Faktor Kesanggupan dalam membayar dan pembuatan keputusan dalam administrasi pajak dari beberapa prinsip yang ditekankannya. Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah penaklukan Sawad, Khalifah Umar ibn Al-Khattab dua orang sahabat nabi, Usman dan Hudzaifah, untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar khawatir terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat itu pun menjawab bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak (Gozali 2021).

Pada kitab Al-Kharaj Abu Yusuf memiliki pemikiran dalam mengganti sistem pajak dari *Wazifah* ke *Muqasamah*. Menurut Abu Yusuf perubahan sistem dari *Wazifah* ke *Muqasamah* dapat mewujudkan keadilan ekonomi. Karena sistem *Muqasamah* merupakan sistem penghimpunan pajak yang diberlakukan dengan berdasar pada nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan serta persentase pendapatan. Pada administrasi keuangan, Abu Yusuf memiliki perspektif berdasarkan pengalaman praktis mengenai pajak serta akibatnya terhadap ekonomi. Penekannya terhadap sifat administrasi pajak berpusat pada penilannya yang kritis terhadap lembaga *qabalah* (sistem pengumpulan pajak pertanian) dengan syarat ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar secara *lumpsum* kepada negara dan, sebagai imbalan nya, penjamin tersebut berhak untuk mengumpulkan kharaj dari para petani yang menyewa tanah tersebut, tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tinggi daripada sewa yang diberikan kepada negara.

Penolakan Abu Yusuf terhadap sistem Qabalah karena sistem tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar, dalam berorientasi keuntungan, para penjamin biasanya memberikan beban tambahan terhadap para petani dengan menerapkan beban ilegal yang melampaui batas. Selain itu Abu Yusuf menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dalam bukunya kitab al-Kharâj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:

1. *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan)
2. *No oppression of taxpayers* (tidak menindas para pembayar pajak)
3. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)
4. *Benefiting both government and taxpayers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
5. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak).

Relevansi Konsep Pajak menurut Abu Yusuf di Zaman Sekarang, menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang terutang oleh pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat.

a. Tarif Proporsional (*Muqasamah*)

Menurut Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak tanah. Dan di sisi lain mendorong para petani dalam meningkatkan produksinya. Serta mengusulkan untuk penggantian sistem pajak tetap (*lump sum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih berorientasikan terhadap rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu meningkat (Pengkajian 2011). Dari pemikiran di atas, Abu Yusuf menginginkan adanya keadilan bagi seluruh warga negara. Tarif pajak yang digunakan di Indonesia beragam, seperti tarif progresif yang diterapkan pada PPh, ada juga tarif proporsional yang diterapkan pada PBB dan PPN.

b. Sistem Pemungutan Pajak *Qabalah* atau *Self Assessment*

Casavera menyebutkan pemungutan pajak di Indonesia dengan prinsip *self assessment*, yaitu sebuah prinsip dengan pemberian wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri nilai pajak yang harus dibayar (Zunaidi 2021). *Self assessment* menurut Basri dan Munandar ikut menyuburkan praktik korupsi pajak di Indonesia, jika suatu perusahaan membayar pajak yang jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan penampilannya, maka petugas pajak yang menanganinya bisa dengan mudah cuci tangan, yaitu perhitungan pajak dibuat sendiri oleh perusahaan.

Dalam kitab Al kharaj menyatakan bahwa sistem yang berlaku sebelumnya adalah sistem *Qabalah* (Faisal, B., & Haris 2009). Yaitu sistem pemungutan kharaj yang dimana seseorang dari masyarakat mengajukan dirinya ke pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pemungutan kharaj di wilayahnya. Cara tersebut menurut Abu Yusuf hanya akan memunculkan kezaliman di masyarakat karena orang yang mendapat tugas memungut pajak biasanya akan meminta imbalan di luar kewajiban seharusnya. menurut Abu Yusuf, pemerintah harus mempunyai lembaga khusus mengenai pajak dan didalamnya terdapat petugas pajak yang profesional.

Sistem yang ditawarkan oleh Abu Yusuf masih sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang, dengan diterapkannya sistem *self assessment* di Indonesia memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, sejarah mencatat sampai tahun 1967 Indonesia menerapkan *official assessment* atau petugas pajak yang aktif mencari wajib pajak (Oky 2019).

c. PBB atau *Kharaj*

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertama kali diatur dalam UU no 12 tahun 1985, kemudian diamandemen ke UU no 12 Tahun 1994. Di dalam PBB terdapat yang disebut NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP dijadikan dasar pengenaan pajak yang setiap tiga tahun ditentukan oleh menteri keuangan. Jika dibandingkan dengan kharaj yang ditulis Abu Yusuf maka PBB mempunyai perbedaan, kalau kharaj itu untuk lahan pertanian sementara PBB untuk semua jenis tanah. Perbedaan lainnya adalah pada hukum asal kharaj yakni pengenaan pajak tanah yang dikelola oleh orang kafir yang kalah di dalam perang dan tidak memilih masuk Islam, maka wajib pajaknya orang kafir, dan PBB semua warga negara yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan.

Adapun tarif dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 0,5% dari objek pajak, sedangkan kharaj dengan menggunakan sistem masalah yakni 1 dirham ditambah dengan 26,112 kg gandum. Apabila dengan sistem *muqasamah* yakni $\frac{2}{5}$ jika irigasi atau $\frac{1}{5,5}$ jika membutuhkan biaya. Apabila konsep pajak kharaj yang dikemukakan Abu Yusuf dengan sistem

muqasamah, dapat diterapkan di Indonesia dengan karakter negara agraris maka pendapatan negara dari pajak sektor pertanian sangat berpotensi signifikan (Oky 2019).

d. **Bea Cukai atau *Usyur***

Bea merupakan pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya atas ketentuan peraturan dan undang-undang. Sedangkan Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap komoditi tertentu yang bersifat dan memiliki karakteristik yang ditetapkan undang undang, yaitu komoditi yang dalam penggunaannya perlu dibatasi atau diawasi, maka atas barang-barang tersebut telah melekat hak-hak negara

Pajak bea cukai menurut istilah Abu Yusuf adalah *usyur*, *usyur* pertama kali diimplementasikan saat masa khalifah umar bin khatab. Pada saat itu Musa Al-Asari menulis surat untuk khalifah umar mengenai pedagang kaum muslim yang mendatangi wilayah kafir harbi dikenakan *usyur* 1/10. Maka khalifah memerintahkan Abu Musa untuk mengambil tarif pajak yang sama dari mereka, dari ahli dzimih 5% dan dari pedagang muslim 2,5% dengan batas minimal barang mencapai 200 dirham. Dilihat dari relevansinya *usyur* dengan bea cukai pada zaman modern ini maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

- 1) *usyur* merupakan bentuk pajak barang niaga yang dibayarkan kepada negara dengan tujuan atas perlindungan dan kemaslahatan umum,
- 2) *usyur* merupakan bentuk pajak yang melihat pribadi pemiliknya, sebab jumlah yang dikenakan akan berbeda sesuai dengan agamanya, berbeda dengan pajak bea cukai pada saat ini yang tidak melihat sisi agama pemiliknya dalam hal ini pajak yang dikenakan *usyur* untuk muslim, bukan hanya menjadi pajak tetapi juga zakat atas barang niaganya.
- 3) *usyur* merupakan bentuk pajak tidak langsung, karena ia dikenakan atas barang niaga yang pembayarannya dilakukan di pos perbatasan negara baik di pintu masuk maupun di pintu keluar sebagaimana pajak bea cukai saat ini.
- 4) *usyur* ialah pajak nominal, yang dihitung dengan ukuran kadar tertentu yaitu sebesar 200 dirham sebagai batas minimal, berbeda dengan pajak bea cukai yang mengambil dari dasar nominal terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain (Zunaidi 2021).

e. **Barang Tambang atau *Rikhaj***

Undang-undang No. 4 tahun 2009 perihal pertambangan mineral dan batubara pasal 129 menyebutkan Pemegang Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Maka pajak untuk pertambangan sebesar 10 %. Jika dilihat dari pendapat abu yusuf bahwa pertambangan sama dengan hukum *rikhaj* maka seharusnya pajak pertambangan di indonesia 20% dari keuntungan bersih, karena *rikhaj* mempunyai tarif 1/5.

Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, di indonesia memiliki ladang gas bumi, minyak, emas, perak, timah dan lainnya. Maka sudah selayaknya rakyat merasakan kemakmuran negara ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 Ayat 3. BUMN dan BUMD merupakan badan usaha yang ditugaskan oleh negara untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah di negara ini, maka sudah seharusnya BUMN dan BUMD memberikan royalti sepenuhnya kepada negara, bukan sebaliknya dengan membebani negara karena sering mengalami kerugian.

BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta khususnya yang mengelola kekayaan alam berupa pertambangan di indonesia seperti perusahaan-perusahaan yang dimiliki asing seharusnya dibebankan pajak sebesar 20%, yang sebagian besar perusahaan asing pemiliknya adalah orang non muslim. Jika pemerintah berani untuk menerapkan konsep pajak pertambangan menurut Abu Yusuf maka penerimaan negara akan melampaui target, dan mungkin saja akan terjadi surplus anggaran, berbeda dengan kondisi sekarang yang selalu defisit.

Kontribusi Pemikiran Klasik Abu Yusuf dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern

Abu Yusuf seorang ahli hukum dan cendekiawan muslim abad ke-8 memiliki pemikiran ekonomi yang meskipun klasik tetapi menawarkan prinsip-prinsip yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern (Khair et al. 2024).

1. Peran Negara dalam Ekonomi. Abu Yusuf menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur ekonomi, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Dia berpendapat bahwa negara harus memastikan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan penipuan. Prinsip ini relevan dalam ekonomi modern yang membutuhkan regulasi dan intervensi pemerintah untuk mencegah ketimpangan dan menjaga stabilitas ekonomi.
2. Sistem Pajak yang Adil. Abu Yusuf dikenal dengan karyanya, "Kitab al-Kharaj", yang membahas sistem perpajakan. Dia menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak dan perlunya pajak yang tidak memberatkan rakyat. Sistem pajak yang adil dan efisien seperti yang diusulkan Abu Yusuf dapat menginspirasi reformasi perpajakan modern untuk memastikan bahwa pajak dikumpulkan secara adil dan digunakan untuk kesejahteraan publik. (Pemikiran ilmuwan ekonomi klasik) (Agustiana and Rofiah 2023)
3. Pengelolaan Sumber Daya. Abu Yusuf menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Dalam ekonomi modern, konsep ini keberlanjutan relevan dan dalam konteks tanggung jawab lingkungan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat dari sumber daya tersebut.
4. Kesejahteraan Sosial. Abu Yusuf percaya bahwa salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi adalah memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Prinsip ini dapat diterapkan dalam ekonomi modern melalui kebijakan-kebijakan sosial yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi warga negara.
5. Keadilan dalam Transaksi. Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini penting dalam ekonomi modern untuk memastikan bahwa pasar berjalan dengan adil, mengurangi praktik-praktik korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Abu Yusuf, ekonomi modern dapat belajar untuk menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua pihak.

Keunggulan utama asal muasal Abu Yusuf terletak pada bagian uang rakyat. Dengan pengetahuan observasional dan pemeriksaan dari atas ke bawah, Abu Yusuf menggambarkan permasalahan moneter secara mendalam, sambil mengembangkan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembangunan keuangan dan menggarap bantuan individu dari pemerintah. Selain memusatkan perhatian pada ranah uang publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya mengenai sistem pasar dan penetapan biaya, termasuk bagaimana biaya ditetapkan dan dampak dari berbagai jenis pengeluaran (Karim 2008). Berikut beberapa pemikiran Abu Yusuf:

1. Kebijakan Fiskal Dan Aktivitas Ekonomi

Abu Yusuf, sebagai ujung tombak ahli fiqh, telah dengan susah payah menyelidiki masalah keuangan. Konsentrasi utama dalam karyanya adalah kewajiban keuangan penguasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pentingnya keadilan, kesetaraan, dan komitmen penguasa untuk menganggap uang publik sebagai amanah yang harus diawasi dengan penuh perhatian. Ia populer sebagai penulis buku utama pemungutan pajak yang dikenal dengan kitab al-kharaj.

Abu Yusuf memaparkan berbagai bagian ketetapan pajak yang menurutnya pada akhirnya menjadi aturan yang harus dipatuhi. Dia dikenal sebagai tokoh yang mendasari standar, yang kemudian dianggap oleh para ahli keuangan sebagai "tata cara pengumpulan pajak", termasuk pedoman kemampuan membayar, pemberian energi

kepada warga negara, dan pemersatu dinamika organisasi yang bertanggung jawab. Abu Yusuf dengan tegas menentang kewajiban hortikultura dan mengusulkan agar pihak yang berwenang diberi kompensasi. Ia menggarisbawahi perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas mereka untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, termasuk pencemaran nama baik dan penganiayaan. Terkait administrasi publik, Abu Yusuf menghimbau para penguasa untuk memahami dan memenuhi kewajiban negara, yang menjadi pusat utama pemikirannya. Berdasarkan persepsinya, Abu Yusuf membedah langkah-langkah aktual dan mengusulkan pendekatan untuk menghidupkan pembangunan moneter dan mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah. Beliau dengan andalnya melibatkan bait-bait dan hadits-hadits yang berlaku sebagai alasan bantuan untuk usulan pengaturannya.

2. Keuangan Publik

Kekuatan utama penalaran Abu Yusuf terletak pada ranah uang rakyat. Selain menyebutkan standar pengumpulan pajak dan kewajiban pemerintahan Islam terhadap bantuan pemerintah kepada masyarakat, Abu Yusuf juga memberikan panduan rinci mengenai sistem yang dapat mencapai peningkatan pendapatan pemerintah dalam jangka panjang, termasuk melalui pembangunan perancah dan penggalian sumber daya yang sangat besar. dan saluran air kecil. Pendapatan ini dapat dikoordinasikan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Kalau dipikir-pikir, Abu Yusuf justru memperingatkan khalifah bahwa tugas utama penguasa adalah memberikan dan menjamin bantuan pemerintah kepada sanak saudaranya. Dia menekankan keputusan dalam memenuhi kebutuhan individu, menciptakan proyek yang ditujukan untuk bantuan pemerintah secara umum, dan memandang aset sebagai amanah dari Tuhan yang dianggap sebagai tanggung jawabnya. Oleh karena itu, produktivitas dalam pemanfaatan aset merupakan aspek penting bagi kemajuan pemerintahan. Sumber pendapatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Zakat

Sebagai salah satu alat keuangan negara, zakat tetap menjadi sumber dana penting pada periode ini. Namun dalam karyanya Abu Yusuf tidak mengulas secara detail hukum-hukum zakat yang umumnya dijelaskan oleh para ulama fiqih. Penjelasannya lebih global. Pembahasan Abu Yusuf mengenai zakat menyentuh persoalan keadilan secara umum. Dalam konteks zakat pertanian terdapat ketentuan yang menyatakan, dimana jika tanah diolah dengan teknik irigasi maka zakatnya adalah nisf al-usr (5%), sedangkan jika tanah diolah dengan menggunakan irigasi tadah hujan maka zakatnya adalah nisf al-usr (5%).

Abu Yusuf sangat fokus pada objek zakat mulai dari mineral atau produk pertambangan lainnya. Peneliti Abu Yusuf dan Hanafiyah menyatakan standar tarif zakat produk tersebut harus mengikuti pedoman ghanimah, yaitu $\frac{1}{5}$ atau 20% dari total produksi. Menurut Abu A'la al-Maududi, zakat dipahami sebagai komitmen berbayar yang diarahkan oleh Islam, yang dipaksakan pada sumber daya yang dikumpulkan dari pertukaran, berbagai jenis bisnis, pertanian, peternakan, dan peternakan. Alasan zakat adalah untuk menghasilkan keuangan yang dapat membantu mustahiq dalam menghimpun keuangan. Pembayaran zakat dan shadaqah dikoordinasikan untuk bantuan sosial pemerintah. Tujuan sebenarnya dari cadangan zakat adalah untuk memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perlindungan, manfaat klinis dan pendidikan bagi setiap penduduk. Selain itu, zakat juga bertujuan untuk memberikan kebutuhan finansial kepada kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti gelandangan dan orang miskin. Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai upaya untuk membantu kelompok yang kurang beruntung. Sehubungan dengan

perkembangan moneter suatu negara, penting untuk mencari berbagai jenis pendapatan (Chamid 2010).

b. Jizyah

Menurut beliau, Jizyah adalah kewajiban yang wajib dibayar oleh penduduk non-Muslim yang tinggal dan dilindungi di negara Islam. Rasulullah saw. menetapkan besaran jizyah melalui wadah sahabatnya Muad Jabal ketika diberangkatkan dari Yaman, berapa satu dinar untuk setiap individu yang telah sampai pada masa puber. Namun tindakan ini tidak dipandang sebagai sebuah kesepakatan yang baik, terbukti dari Umar bin Khattab yang membebaskan jizyah sebesar 4 dinar. Menurut dalang kontemporer Muhammad Abdul Mannan, jizyah adalah biaya yang dipaksakan pada non-Muslim sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh negara Islam untuk melindungi kehidupan, harta benda, dan hak-hak istimewa lainnya. Beliau berpendapat bahwa salah jika menganggap jizyah sebagai cicilan sewa bagi dhimmi untuk tinggal di negara Muslim. Sebab, jika hal ini benar, wanita, anak-anak, orang yang tidak berdaya secara intelektual, dan orang tua juga akan bergantung pada penilaian ini. Selain itu, beliau mengemukakan bahwa perlakuan buruk terhadap dhimmi dalam proses pengumpulan jizyah bertentangan dengan standar fundamental umat manusia dalam Islam (Oky 2019).

3. Mekanisme Pasar

Menurut Abu Yusuf, Kerangka Keuangan Islam dipahami dengan mengikuti standar sistem pasar, yang memberikan peluang ideal bagi para pelaku di dalamnya, khususnya pembuat dan pelanggan. Dalam keadaan tertentu, seperti sindikasi, penyimpanan, atau aktivitas sepihak yang tidak masuk akal oleh pembuat yang menyebabkan peningkatan biaya, otoritas publik tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan mediasi dengan menetapkan biaya. Mengevaluasi sepenuhnya bergantung pada kekuatan kepentingan dan penawaran dalam perekonomian.

Perspektif beliau mengenai pengendalian biaya masih diperdebatkan, terutama karena penolakannya terhadap spesialis yang menetapkan biaya. Pertentangan tersebut tergantung pada standar Sunnah Nabi Muhammad SAW. Siddiqi memperhatikan bahwa cara pandang beliau merupakan akibat dari persepsi dan bergantung pada kenyataan yang ada disekitarnya. Selama periode ini, para ahli sebagian besar mengatasi masalah kenaikan harga dengan cara meningkatkan persediaan jenis makanan pokok dan menghindari mediasi pengendalian biaya. Aliran pemikiran keuangan Islam umumnya menganjurkan hadirnya dunia usaha yang bebas dari sindikasi, akumulasi dan berbagai demonstrasi pencemaran nama baik. Selain itu, mereka berbagi jaminan biaya dengan kekuatan kepentingan dan pasokan. Beliau mempunyai tempat berkumpulnya para ulama Islam yang mendukung aliran pemikiran ini (Zaini Miftach 2018).

Relevansi dalam Konteks Modern

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tetap relevan dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam hal keadilan ekonomi, kebijakan fiskal, dan distribusi kekayaan. Dalam era globalisasi dan ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat, prinsip keadilan dalam pemungutan pajak yang diajukan oleh Abu Yusuf sangat penting. Negara-negara modern dapat mengambil pelajaran dari pendekatannya untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efektif, serta memastikan bahwa pendapatan negara digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Kitab al-Kharaj" oleh Abu Yusuf merupakan karya penting dalam literatur ekonomi Islam yang memberikan wawasan mendalam tentang keadilan ekonomi, kebijakan fiskal, dan distribusi kekayaan. Abu Yusuf, dalam Kitab *al-Kharaj*," membahas tentang administrasi keuangan negara, terutama mengenai pengumpulan dan penggunaan pajak (*kharaj*). Ia menekankan pentingnya

keadilan dalam pemungutan pajak, dengan menekankan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Khair et al. 2024)

Menggali pemikiran ekonomi klasik dari tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi modern. Abu Yusuf, seorang murid terkemuka dari Abu Hanifa, dan Abu Ubaid, seorang ahli hukum dan ekonomi Islam, memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan teori-teori ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pemikiran mereka tentang keadilan distributif, peran negara dalam ekonomi, dan kebijakan fiskal memberikan wawasan yang berharga untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer.

Pada konteks modern, banyak negara menghadapi masalah ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan pasar. Pemikiran Abu Yusuf tentang pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adil. Abu Yusuf menekankan pentingnya zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi yang efektif, yang relevan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar di banyak negara saat ini.

Selain itu, pemikiran Abu Yusuf tentang etika ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan juga sangat relevan dalam konteks ekonomi global saat ini. Di tengah krisis ekonomi dan lingkungan yang kompleks, prinsip-prinsip syariah yang mereka kembangkan dapat memberikan kerangka kerja moral dan etis bagi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Khair et al. 2024).

Perbedaan Sistem Pajak Masa Abu Yusuf dan Sistem Pajak di Zaman Sekarang

Pemikiran Abu Yusuf mengenai pajak dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Sebagai seorang cendekiawan dan penasihat ekonomi di era Kekhalifahan Abbasiyah, Abu Yusuf menekankan pentingnya sistem perpajakan yang tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Ia berpendapat bahwa pajak seharusnya diambil berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau kelompok, sehingga tidak menyebabkan kesulitan ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ia juga menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial, bukan untuk kepentingan penguasa semata.

Di sisi lain, sistem perpajakan modern lebih bersifat institusional dengan regulasi yang ketat serta sistem administrasi yang kompleks. Negara-negara saat ini menerapkan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak konsumsi, dan pajak korporasi, dengan tujuan untuk membiayai belanja negara. Namun, dalam beberapa kasus, sistem perpajakan modern menghadapi tantangan seperti ketidakadilan dalam distribusi beban pajak, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, serta potensi korupsi dalam administrasi pajak. Dalam hal ini, gagasan Abu Yusuf tentang pengawasan ketat terhadap pemungut pajak dan transparansi dalam alokasi pajak menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem perpajakan modern.

Kebaruan dari Penelitian Terdahulu

Kebaruan dalam kajian ini terletak pada bagaimana prinsip-prinsip perpajakan Islam yang diajarkan Abu Yusuf dapat diadaptasi dalam konteks ekonomi saat ini. Misalnya, konsep *muqasamah*, yaitu pemungutan pajak berdasarkan persentase hasil pertanian, dapat menjadi alternatif bagi negara agraris dalam mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani petani. Selain itu, prinsip keadilan yang ditekankan oleh Abu Yusuf juga dapat digunakan sebagai

landasan dalam reformasi pajak modern, seperti penerapan pajak progresif yang lebih adil dan kebijakan pajak yang mendukung redistribusi kekayaan. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga memberikan perspektif baru bagi sistem perpajakan kontemporer dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

KESIMPULAN

Dalam ekonomi Islam, pajak (*kharaj* dan *ushr*) dianggap sebagai instrumen keuangan yang harus dikelola dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Pandangan Abu Yusuf menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai alat eksploitasi penguasa. Di era modern, pajak telah berkembang dengan berbagai bentuk, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak korporasi, yang lebih kompleks dibandingkan sistem pajak pada masa Abu Yusuf. Meskipun ada perbedaan dalam sistem dan mekanisme pengumpulan pajak, prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi inti dari kebijakan pajak dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, implementasi pajak dalam sistem modern sebaiknya tetap mempertimbangkan aspek moral dan etika yang diajarkan dalam Islam untuk menghindari ketimpangan sosial dan ekonomi. Secara umum, sistem perpajakan saat ini lebih kompleks dan mencakup lebih banyak sektor ekonomi dibandingkan dengan zaman Abu Yusuf. Namun, prinsip keadilan dalam pengelolaan pajak tetap menjadi nilai utama yang diusung dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, Lily Astrin, and Khusniati Rofiah. 2023. "Mengupas Pemikiran Abu Yusuf Pada Zaman Klasik Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3 (2): 169–78. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.253>.
- Amar, Faozan. 2016. *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar EKONOMI ISLAM Faozan Amar*. UHAMKA PRESS. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KqAeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=ekonomi&ots=IEwDL_ciX&sig=lxUXePrj69e-TdnM0dLdl4CvfBg.
- Arif, M Nur Rianto Al. 2015. "Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik/M. Nur Rianto Al Arif."
- Azmi, Sabahuddin. 2002. "Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought." (*No Title*).
- Bakir, Ach, and Mustofa. 2023. "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (01): 371–77. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824> DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824>.
- Chamid, Nur. 2010. "Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam."
- Dahlan, Abdul azis. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1 - 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Faisal, B., & Haris, M. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Vol. 3. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. https://doi.org/10.1163/_q3_SIM_00374.
- Gozali, Indra Mohamad. 2021. "Pajak Menurut Ulama Abu Yusuf Dan Relevansinya Di Zaman Sekarang." *Jurnal Perbankan Syariah* 1 (1): 45–59.
- Hamka, Hamka, Muslimin Kara, Rahman Ambo Mase, and Nahlah Nahlah. 2024. "Konsep Ekonomi Islam : Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept : Thoughts of Abu Yusuf." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7 (1): 25–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>.
- Hoetoro, Arief. 2007. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesenjangan & Metodologi*.

- Huda, Nurul, and Ahmad Muti. 2011. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ikbal, Muh, Muhtadi Ridwan, and Khusnudin. 2023. "Studi Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer (Abu Ubaid, Abu Yusuf, Yahya Bin Adam, Muhammad Abdul Manan, Dan M. Umer Chapra)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (01): 1290–95.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7044> DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7044>.
- Karim, Adiwarmanto. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Khair, Herla Shabahal, Hikmah Fadhillah Saragih, Kiki Ardiani, Jazzera Farieza, and Mawaddah Irham. 2024. "Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid : Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern," 110–18.
- Lisa Aulia Putri. 2023. "Kemiskinan Masyarakat Petani Di Desa Bone, Kec. Bajeng, Kab. Gowa." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 1 (3): 102–21.
<https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.337>.
- Marsella, and Mohamad Soleh Nurzaman. 2023. "Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5 (5): 2572–84. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542>.
- Mubarok, Anas Bayan, and Doli Witro. 2022. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 5 (1): 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>.
- Nurseha, Muhammad Achid. 2018. "Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi)." *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1 (2): 66–81.
- Okri Handoko, Dodi, Popi Adiyes Putra, Rifki Ismail, and Andri Soemitra. 2023. "Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6 (1): 12–20.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616).
- Oky, Rachmatullah. 2019. "Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 32.
- Pengkajian, P. 2011. *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam*. Jakarta.
- Rijal, Syamsul, Harjoni Desky, and Angga Syahputra. 2021. "Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 5 (2): 260–74.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2023. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2 (2): 148–61. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.436>.
- Zaini Miftach. 2018. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf," no. 731 M, 53–54.
- Zunaidi, Arif. 2021. "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)." *Fenomena* 20 (1): 45–60.
<https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>.